



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa agar upaya pemanfaatan ruang wilayah bisa dilaksanakan secara bijaksana dengan memperhatikan struktur dan pola ruang wilayah yang ada, maka perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
20. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

27. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
29. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814) ;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
60. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
61. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
62. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011-
2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
15. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
17. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
20. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
25. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
26. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

27. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
30. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai system produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
32. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
33. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
34. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
35. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
36. Kawasan Strategis Daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

37. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
38. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal
39. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
40. Jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
41. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
42. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
43. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lainnya yang menunjang kegiatan pengelolaan sumberdaya air, baik langsung maupun tidak langsung.
44. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
45. Drainase adalah saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia.
46. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
47. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
48. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu adalah tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

49. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
50. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
51. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/kota.
52. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
53. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah kawasan perkotaan yang direncanakan akan berfungsi melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
54. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
55. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
56. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
57. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
58. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
59. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.

60. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
61. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
62. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
64. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
65. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pemerintah Kabupaten yang diberi kewenangan menangani suatu urusan pemerintahan.
66. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Banjarnegara dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
67. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
68. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
69. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

70. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
71. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
72. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
73. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Daerah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian dan pariwisata yang unggul dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1)** Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang.
- (2)** Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - b. pengembangan pariwisata alam dan buatan;
 - c. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
 - d. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. pengembangan pusat pelayanan;
 - f. peningkatan keterhubungan kawasan perkotaan-perdesaan;
 - g. pengembangan prasarana wilayah Daerah;
 - h. pengembangan kawasan perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah;
 - i. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
 - j. pengembangan kawasan strategis Daerah.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan tanah sawah irigasi;
 - c. mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi; dan
 - d. meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
- (2) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata alam dan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan wisata alam berbasis pelestarian alam;
 - b. mengembangkan kawasan wisata buatan berbasis keanekaragaman flora dan fauna;
 - c. mengembangkan kawasan agrowisata;
 - d. meningkatkan pemasaran wisata; dan
 - e. meningkatkan peran masyarakat dalam perwujudan Daerah tujuan wisata.
- (3) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. menentukan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlindungannya;
 - b. menetapkan luas dan lokasi kawasan lindung;
 - c. melakukan pola terasering dan penghijauan pada lahan-lahan rawan longsor dan erosi; dan
 - d. mengembangkan budidaya tanaman tahunan pada lahan-lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.
- (4) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan; dan
 - c. mengarahkan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan secara terpola dan efisien.
- (5) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. membagi wilayah fungsional Daerah berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi Daerah;**
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru berfungsi sebagai PKL; dan**
 - c. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai PPK.**

- (6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan keterhubungan kawasan perkotaan–perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. **menetapkan fungsi pengembangan wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki;**
 - b. **mengembangkan permukiman perdesaan yang sinergi dengan pengembangan sektor pertanian;**
 - c. **mengembangkan permukiman perkotaan dan perdesaan yang sinergi secara ekonomi; dan**
 - d. **mengembangkan prasarana wilayah antar kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan.**
- (7) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan prasarana wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. **meningkatkan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antara simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;**
 - b. **meningkatkan pelayanan sistem energi dan telekomunikasi;**
 - c. **mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air;**
 - d. **mengembangkan sistem jaringan limbah di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;**
 - e. **mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan**
 - f. **mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di kawasan perkotaan.**
- (8) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi :
- a. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi perdesaan pada PPL dan PPK; dan
 - b. meningkatkan fungsi pengumpul dan pendistribusi komoditas ekonomi pada PKL dan PKLp.
- (9) Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi :
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/TNI.
- (10) Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j meliputi :

- a. mengendalikan pertumbuhan kegiatan di kawasan sepanjang koridor jalan nasional;
- b. mengoptimalkan pengembangan kawasan wisata alam dan wisata buatan;
- c. mengembangkan kawasan agropolitan di wilayah Daerah bagian utara; dan
- d. mengembangkan kawasan minapolitan di wilayah Daerah bagian selatan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :
 - a. rencana sistem pusat pelayanan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. rencana sistem perkotaan;
 - b. rencana sistem perdesaan; dan
 - c. rencana sistem wilayah.
- (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PKL;
 - b. PKLp; dan
 - c. PPK.
- (3) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. PPL;
 - b. kawasan agropolitan; dan
 - c. kawasan minapolitan.
- (4) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penetapan satuan wilayah pengembangan.

Paragraf 1 Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Banjarnegara; dan
 - b. Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok.
- (2) PKLp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa Kawasan Perkotaan Karangkoobar.

- (3) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Kawasan Perkotaan Sigaluh;
 - b. Kawasan Perkotaan Pagedongan;
 - c. Kawasan Perkotaan Bawang;
 - d. Kawasan Perkotaan Purwanegara;
 - e. Kawasan Perkotaan Susukan;
 - f. Kawasan Perkotaan Rakit;
 - g. Kawasan Perkotaan Madukara;
 - h. Kawasan Perkotaan Banjarmangu;
 - i. Kawasan Perkotaan Wanadadi;
 - j. Kawasan Perkotaan Pagentan;
 - k. Kawasan Perkotaan Punggelan;
 - l. Kawasan Perkotaan Pandanarum;
 - m. Kawasan Perkotaan Wanayasa;
 - n. Kawasan Perkotaan Pejawaran;
 - o. Kawasan Perkotaan Batur;
 - p. Kawasan Perkotaan Mandiraja; dan
 - q. Kawasan Perkotaan Kalibening.

Paragraf 2

Rencana Sistem Perdesaan

Pasal 8

- (1) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Desa Pekikiran;
 - b. Desa Purwasaba;
 - c. Desa Merden;
 - d. Desa Wanadri;
 - e. Desa Kebutuhduwur;
 - f. Desa Tunggara;
 - g. Desa Kaliurip;
 - h. Desa Kendaga;
 - i. Desa Beji;
 - j. Desa Medayu;
 - k. Desa Lengkong;
 - l. Desa Punggelan;
 - m. Desa Petuguran;
 - n. Desa Ambal;
 - o. Desa Sokaraja;
 - p. Desa Tegaljeruk;
 - q. Desa Sidengok;
 - r. Desa Pagergunung;
 - s. Desa Jatilawang;
 - t. Desa Dieng Kulon;
 - u. Desa Pringamba;
 - v. Desa Tapen;
 - w. Desa Kertasari; dan
 - x. Desa Lawen
- (2) Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berupa pengembangan kawasan sentra produksi berbasis komoditas unggulan meliputi:
- a. Kawasan sentra produksi kentang meliputi :
 1. Kecamatan Batur;
 2. Kecamatan Wanayasa;
 3. Kecamatan Pejawaran; dan

4. Kecamatan Pagentan;
- b. Kawasan sentra produksi sayur-sayuran meliputi :
 1. Kecamatan Batur;
 2. Kecamatan Wanayasa;
 3. Kecamatan Pejawaran;
 4. Kecamatan Pagentan;
 5. Kecamatan Kalibening; dan
 6. Kecamatan Karangkoar.
- c. Kawasan sentra produksi Domba Batur meliputi:
 1. Kecamatan Batur;
 2. Kecamatan Pejawaran;
 3. Kecamatan Wanayasa; dan
 4. Kecamatan Pagentan;
- d. Kawasan sentra produksi teh meliputi :
 1. Kecamatan Wanayasa;
 2. Kecamatan Pejawaran;
 3. Kecamatan Pagentan;
 4. Kecamatan Kalibening;
 5. Kecamatan Karangkoar; dan
 6. Kecamatan Pandanarum.
- e. Kawasan sentra produksi salak berada meliputi :
 1. Kecamatan Sigaluh;
 2. Kecamatan Banjarnegara;
 3. Kecamatan Madukara;
 4. Kecamatan Banjarmangu;
 5. Kecamatan Pagedongan; dan
 6. Kecamatan Pagentan.
- f. Kawasan sentra produksi durian berada meliputi :
 1. Kecamatan Sigaluh;
 2. Kecamatan Banjarnegara;
 3. Kecamatan Madukara;
 4. Kecamatan Banjarmangu;
 5. Kecamatan Pagedongan;
 6. Kecamatan Bawang; dan
 7. Kecamatan Punggelan.
- (3) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Rakit;
 - b. Kecamatan Mandiraja;
 - c. Kecamatan Purwanegara;
 - d. Kecamatan Bawang; dan
 - e. Kecamatan Wanadadi.

Paragraf 3
Rencana Sistem Wilayah

Pasal 9

- (1) Rencana sistem wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pembagian wilayah pengembangan; dan
 - b. penetapan fungsi wilayah pengembangan.
- (2) Pembagian wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wilayah pengembangan I dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Banjarnegara meliputi :

1. Kecamatan Madukara;
 2. Kecamatan Banjarmangu;
 3. Kecamatan Punggelan;
 4. Kecamatan Wanadadi;
 5. Kecamatan Banjarnegara;
 6. Kecamatan Bawang;
 7. Kecamatan Pagedongan; dan
 8. Kecamatan Sigaluh.
- b. wilayah pengembangan II dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok meliputi :
1. Kecamatan Rakit;
 2. Kecamatan Purwonegoro;
 3. Kecamatan Mandiraja;
 4. Kecamatan Purwareja Klampok; dan
 5. Kecamatan Susukan.
- c. wilayah pengembangan III dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Karangkoobar meliputi :
1. Kecamatan Batur;
 2. Kecamatan Pagentan;
 3. Kecamatan Pejawaran;
 4. Kecamatan Wanayasa;
 5. Kecamatan Kalibening;
 6. Kecamatan Pandanarum; dan
 7. Kecamatan Karangkoobar.
- (3) Penetapan fungsi wilayah pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a.** fungsi wilayah pengembangan I meliputi:
1. perdagangan dan jasa;
 2. industri;
 3. pendidikan;
 4. pariwisata;
 5. pertanian;
 6. sumberdaya energi; dan
 7. sumberdaya mineral.
- b.** fungsi wilayah pengembangan II meliputi:
1. perdagangan dan jasa;
 2. hasil kerajinan;
 3. pertanian;
 4. sumberdaya energi;
 5. industri;
 6. perikanan darat; dan
 7. sumberdaya mineral.
- c.** fungsi wilayah pengembangan III meliputi:
1. pertanian;
 2. pariwisata;
 3. agropolitan;
 4. konservasi lingkungan;
 5. sumberdaya energi; dan
 6. sumberdaya mineral.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Rencana sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air;
- e. sistem jaringan lingkungan; dan
- f. sistem jaringan lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. rencana sistem sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. rencana sistem jaringan kereta api.

Pasal 12

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. rencana sistem jaringan jalan;
 - b. sarana pelayanan angkutan umum;
 - c. jaringan pelayanan angkutan umum; dan
 - d. manajemen dan rekayasa, analisa dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas.
- (2) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rencana jalan kolektor primer;
 - b. rencana jalan lokal primer;
 - c. rencana jalan lingkungan dan jalan sekunder; dan
 - d. rencana peningkatan fungsi dan sistem jalan.
- (3) Sarana pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. rencana terminal penumpang; dan
 - b. rencana terminal barang.
- (4) Jaringan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan rute pelayanan angkutan umum.
- (5) Manajemen dan rekayasa, analisa dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa rencana manajemen dan rekayasa, analisa dampak lalu lintas, serta manajemen kebutuhan lalu lintas di Daerah.

Pasal 13

- (1) Rencana jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. jalan kolektor primer yang berstatus jalan nasional meliputi:
 1. peningkatan jalan ruas batas Banyumas Tengah-Klampok;
 2. peningkatan jalan ruas Klampok-batas Kota Banjarnegara meliputi :
 - a) Jalan Suprpto; dan
 - b) Jalan Pemuda.
 3. peningkatan jalan ruas batas Kota Banjarnegara-batas Kabupaten Wonosobo meliputi :
 - a) Jalan S. Parman; dan
 - b) Jalan Tentara Pelajar.
 4. peningkatan jalan ruas batas Kabupaten Banjarnegara-Selokromo.
 - b. jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi meliputi:
 1. peningkatan jalan kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Kebumen melalui Kecamatan Mandiraja;
 2. peningkatan jalan kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Kebumen melalui Kecamatan Pagedongan;
 3. peningkatan jalan kolektor primer yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Banjarnegara dengan batas Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Banjarmangu, Karangobar, Wanayasa, dan Kalibening;
 4. peningkatan kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Wonosobo melalui Kecamatan Batur; dan
 5. peningkatan jalan kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Batang melalui Kecamatan Batur.
- (2) Rencana jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Batur-Kawasan Perkotaan Pagentan;
 - b. peningkatan jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Pejawaran-Kawasan Perkotaan Pagentan;
 - c. peningkatan jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Pagentan-Kawasan Perkotaan Madukara;
 - d. peningkatan jalan yang menghubungkan Kecamatan Kalibening-batas Kabupaten Pekalongan;
 - e. peningkatan jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Banjarmangu-Kawasan Perkotaan Wanadadi-Kawasan Perkotaan Rakit;
 - f. peningkatan jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mandiraja-Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok-Kawasan Perkotaan Susukan;

- g. peningkatan jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Karangobar-Kecamatan Pejawaran-Kawasan Perkotaan Batur; dan
 - h. peningkatan jalan lokal primer lainnya.
- (3) Rencana jalan lingkungan dan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c berupa peningkatan dan pengembangan sistem jalan lingkungan dan jalan sekunder di seluruh wilayah Daerah.
- (4) Pembangunan jalan lingkar di Kawasan Perkotaan Banjarnegara meliputi :
- a. jalan lingkar utara I melalui Desa Pucang, Desa Jenggawur, Desa Banjarkulon, Desa Banjarmangu, Desa Petambakan, Desa Blitar, Kelurahan Kenteng, Kelurahan Parakancangah.
 - b. jalan lingkar utara II melalui Kelurahan Kalibenda, Desa Madukara, Desa Bantarwaru, Kelurahan Kenteng, Kelurahan Rejasa, Kelurahan Kutabanjarnegara; dan
 - c. jalan lingkar selatan melalui Kelurahan Sokanandi, Kelurahan Argasoka, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Wangon, Kelurahan Semampir, Desa Pucang.
- (5) Rencana peningkatan fungsi dan sistem jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d adalah peningkatan fungsi dan sistem jalan lokal primer menjadi kolektor primer di Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Rencana terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi :
- a. peningkatan terminal Tipe A di Kawasan Perkotaan Banjarnegara; dan
 - b. peningkatan dan pengembangan terminal Tipe C meliputi :
 - 1. Kawasan Perkotaan Banjarnegara;
 - 2. Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok;
 - 3. Kawasan Perkotaan Karangobar.
 - 4. Kawasan Perkotaan Banjarmangu;
 - 5. Kawasan Perkotaan Wanadadi;
 - 6. Kawasan Perkotaan Rakit;
 - 7. Kawasan Perkotaan Punggelan;
 - 8. Kawasan Perkotaan Pagentan;
 - 9. Kawasan Perkotaan Pejawaran;
 - 10. Kawasan Perkotaan Batur;
 - 11. Kawasan Perkotaan Wanayasa;
 - 12. Kawasan Perkotaan Kalibening;
 - 13. Kawasan Perkotaan Pandanarum;
 - 14. Kawasan Perkotaan Susukan;
 - 15. Kawasan Perkotaan Mandiraja;
 - 16. Kawasan Perkotaan Purwanegara;
 - 17. Kawasan Perkotaan Bawang;
 - 18. Kawasan Perkotaan Madukara;
 - 19. Kawasan Perkotaan Pagedongan; dan

20. Kawasan Perkotaan Sigaluh.
- (2) Rencana terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Karangkojar;
 - b. Kecamatan Purworeja Klampok; dan
 - c. Kecamatan Sigaluh.

Pasal 15

Peningkatan rute pelayanan angkutan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) meliputi :

- a. peningkatan rute pelayanan angkutan perdesaan meliputi :
 1. Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Karangkojar-Kecamatan Wanayasa-Kecamatan Batur;
 2. Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Banjarmangu-Kecamatan Kalibening-batas Kabupaten Pekalongan;
 3. Kecamatan Kalibening-Kecamatan Pandanarum;
 4. Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Sigaluh;
 5. Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Mandiraja-Kecamatan Purwanegara-Kecamatan Purwareja Klampok-batas Kabupaten Banyumas;
 6. Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Mandiraja-batas Kabupaten Kebumen;
 7. Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Mandiraja-Kecamatan Purwanegara-Kecamatan Purwareja Klampok-Kecamatan Susukan-batas Kabupaten Purbalingga;
 8. Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Madukara-Kecamatan Pagentan;
 9. Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Pagedongan;
 10. Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Banjarmangu-Kecamatan Punggelan;
 11. Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Wanadadi-Kecamatan Rakit;
 12. Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Wanadadi-Kecamatan Punggelan; dan
 13. Kecamatan Pandanarum-Kecamatan Punggelan.
- b. peningkatan rute pelayanan angkutan perkotaan di kawasan perkotaan Banjarnegara.

Pasal 16

Rencana manajemen dan rekayasa, analisa dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas di Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilakukan pada kegiatan meliputi :

- a. pengembangan dan/atau peningkatan jalan;
- b. pengaturan rute dan/atau arus pergerakan;
- c. pengembangan dan/atau peningkatan kegiatan di tepi jalan; dan
- d. kegiatan lainnya.

Pasal 17

- (1) Rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sesuai dengan rencana jaringan kereta api nasional terdiri atas :
 - a. pengembangan prasarana kereta api;
 - b. pengembangan sarana kereta api; dan
 - c. pengembangan pelayanan kereta api.
- (2) Rencana pengembangan jaringan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan rel kereta api yang menghubungkan Wonosobo-Purwokerto.
- (3) Rencana pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan pelayanan pergerakan kereta api komuter Wonosobo-Purwokerto.
- (4) Rencana pengembangan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa revitalisasi stasiun kereta api di Kawasan Perkotaan Banjarnegara.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

Sistem jaringan energi dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas :

- a. rencana pengembangan transmisi tenaga listrik;
- b. rencana pengembangan gardu induk distribusi dan/atau pembangkit listrik; dan
- c. rencana pengembangan energi alternatif.

Pasal 19

Rencana pengembangan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui Kecamatan Rakit-Kecamatan Wanadadi-Kecamatan Madukara;
- b. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melalui Kecamatan Susukan-Kecamatan Purwareja Klampok-Kecamatan Mandiraja-Kecamatan Purwanegara-Kecamatan Bawang-Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Sigaluh; dan
- c. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 20

Rencana pengembangan gardu induk distribusi dan/atau pembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan gardu induk listrik meliputi :
 1. Kawasan Perkotaan Banjarnegara;
 2. Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok; dan
 3. Kawasan Perkotaan Karangkoar.
- b. peningkatan dan pengembangan pembangkit listrik meliputi :
 1. peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Air Panglima Besar Jenderal Sudirman;
 2. peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Air Tulis;
 3. peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng;
 4. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Kecamatan Wanayasa dan/atau Kecamatan Kalibening dan/atau Kecamatan Susukan sesuai rencana Pemerintah; dan
 5. pengembangan Listrik Tenaga Pikohidro, Mikrohidro, dan/atau Minihidro di seluruh Kecamatan.

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan energi alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. energi bahan bakar nabati; dan
 - b. energi biogas.
- (2) Energi bahan bakar nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi :
 - a. Kecamatan Sigaluh;
 - b. Kecamatan Banjarnegara;
 - c. Kecamatan Banjarmangu;
 - d. Kecamatan Madukara;
 - e. Kecamatan Wanadadi;
 - f. Kecamatan Punggelan; dan
 - g. kawasan lainnya yang memiliki potensi energi alternatif bahan bakar nabati.
- (3) Energi biogas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi :
 - a. Kecamatan Wanayasa;
 - b. Kecamatan Pejawaran;
 - c. Kecamatan Pagentan;
 - d. Kecamatan Banjarmangu;
 - e. Kecamatan Karangkoar; dan
 - f. kawasan lainnya yang memiliki potensi energi alternatif biogas.
- (4) Kawasan lainnya yang memiliki potensi energi alternatif.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas :
- a. jaringan kabel; dan
 - b. sistem nirkabel.

Pasal 23

- (1) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan dengan pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan.
- (2) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.

Pasal 24

- (1) Sistem nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengarahkan penggunaan bersama menara telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.
- (3) Penataan dan pengaturan lokasi pembangunan menara telekomunikasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. peningkatan pengelolaan wilayah sungai strategis nasional;
- b. pengembangan sistem prasarana sumber daya air; dan
- c. peningkatan pemanfaatan air tanah.

Pasal 26

- (1) Peningkatan pengelolaan wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a berupa peningkatan pengelolaan wilayah sungai Serayu-Bogowonto.
- (2) Peningkatan pengelolaan wilayah sungai Serayu-Bogowonto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. operasi dan pemeliharaan Sungai Serayu sesuai dengan kewenangannya masing-masing; dan
 - b. melakukan operasi dan pemeliharaan waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Pasal 27

- (1) Pengembangan sistem prasarana air sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas:
 - a. peningkatan koordinasi pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi :

1. daerah irigasi Banjarcayana; dan
 2. daerah irigasi Singomerto.
- b. peningkatan koordinasi pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 1. daerah irigasi Piasa
 2. daerah irigasi Kalisapi
 - c. peningkatan pengelolaan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah meliputi 262 (dua ratus enam puluh dua) daerah irigasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - d. pembangunan embung untuk keperluan irigasi dan air baku di seluruh kecamatan; dan
 - e. pengendalian banjir diseluruh kecamatan.
- (2) Peningkatan pengelolaan daerah irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berupa pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi di seluruh Kecamatan.

Pasal 28

Peningkatan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. peningkatan prasarana air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- b. pemanfaatan secara optimal sumber mata air untuk air minum, air bersih, air untuk irigasi, dan fungsi lainnya; dan
- c. mengendalikan dengan ketat penggunaan air tanah dalam.

Paragraf 6 Sistem Jaringan Lingkungan

Pasal 29

Sistem jaringan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi :

- a. rencana sistem persampahan;
- b. rencana sistem jaringan air minum;
- c. rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah; dan
- d. rencana sistem jaringan drainase.

Pasal 30

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan dengan prinsip mengurangi (*re-duce*), menggunakan kembali (*re-use*) dan mendaur ulang (*re-cycle*) meliputi :
 - a. rencana lokasi tempat pemrosesan akhir;
 - b. rencana lokasi tempat penampungan sementara; dan
 - c. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- (2) Rencana tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. peningkatan tempat pemrosesan akhir Winong;
 - b. pembangunan tempat pemrosesan akhir di Kecamatan Karangobar;
 - c. pembangunan tempat pemrosesan akhir di Kecamatan Batur; dan
 - d. pembangunan tempat pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Purwareja Klampok.
- (3) Rencana sistem pengelolaan tempat pemrosesan akhir dilakukan dengan *sanitary landfill*.
 - (4) Rencana tempat penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di seluruh kawasan perkotaan.
 - (5) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan partisipasi setiap rumah tangga.

Pasal 31

- (1) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas :
 - a. rencana jaringan perpipaan; dan
 - b. rencana prasarana non perpipaan.
- (2) Rencana jaringan perpipaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan dan pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum diseluruh wilayah Daerah.
- (3) Rencana prasarana non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi :
 - a. penggalian atau pengeboran air tanah; dan
 - b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Rencana sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;
 - b. pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan; dan
 - c. pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.
- (2) Pengembangan instalasi pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Susukan;
 - b. Kecamatan Sigaluh;
 - c. Kecamatan Banjarnegara;
 - d. kawasan industri kecil dan/atau mikro; dan
 - e. kawasan lainnya yang terdapat kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan.
- (3) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja dan limbah rumah tangga perkotaan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kawasan perkotaan di Daerah.
- (4) Pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh kawasan perdesaan di Daerah.

Pasal 33

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi :

- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Daerah pada kawasan permukiman padat, kumuh, dan kawasan sekitar pasar tradisional;
- b. pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten;
- c. normalisasi peningkatan saluran primer di Kawasan Perkotaan; dan
- d. normalisasi saluran sekunder di Kawasan Perkotaan.

Paragraf 7
Sistem Jaringan Lainnya

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f meliputi :
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. **pengembangan jalur penyelamatan bencana banjir berupa jalan-jalan desa yang menuju pada lokasi yang aman meliputi :**
 - 1. Kecamatan Kalibening;**
 - 2. Kecamatan Punggelan;**
 - 3. Kecamatan Banjarnegara;**
 - 4. Kecamatan Bawang;**
 - 5. Kecamatan Rakit;**
 - 6. Kecamatan Mandiraja;**
 - 7. Kecamatan Purwareja Klampok; dan**
 - 8. Kecamatan Susukan.**
 - b. **pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada dan/atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi diseluruh wilayah Daerah; dan**
 - c. **pengembangan jalur evakuasi bencana gunung berapi meliputi :**
 - 1. jalan kolektor primer Kecamatan Batur kearah Pejawaran dan/atau Kalibening; dan**
 - 2. jalan kolektor primer menuju Wonosobo.**
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ruang dan/atau bangunan tempat pengungsian bencana meliputi :
 - a. lapangan;

- b. stadion;
- c. taman publik;
- d. bangunan kantor pemerintah;
- e. bangunan fasilitas sosial;
- f. bangunan fasilitas umum; dan
- g. fasilitas lainnya yang memungkinkan.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Rencana pola ruang di Daerah terdiri atas :**
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 37

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung.
- (2) Luas kawasan hutan lindung di Daerah kurang lebih 2.363 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarmasin;
 - b. Kecamatan Batur;

- c. Kecamatan Kalibening;
- d. Kecamatan Karangkoobar;
- e. Kecamatan Mandiraja;
- f. Kecamatan Pandanarum;
- g. Kecamatan Purwanegara; dan
- h. Kecamatan Wanayasa.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 38

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berfungsi sebagai kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 7.408 (tujuh ribu empat ratus delapan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Kecamatan Batur;
 - c. Kecamatan Kalibening;
 - d. Kecamatan Pejawaran;
 - e. Kecamatan Karangkoobar;
 - f. Kecamatan Pagentan;
 - g. Kecamatan Pandanarum;
 - h. Kecamatan Punggelan;
 - i. Kecamatan Purwanegara;
 - j. Kecamatan Susukan; dan
 - k. Kecamatan Wanayasa.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 39

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri atas :

- a. sempadan sungai;**
- b. sempadan saluran irigasi;**
- c. kawasan sekitar waduk; dan**
- d. kawasan sekitar mata air.**

Pasal 40

- (1) **Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a terdiri atas :**
 - a. sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;**
 - b. sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;**
 - c. sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;**
 - d. sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;**
 - e. danau paparan banjir; dan**

- f. mata air.**
- (2) Sempadan sungai meliputi:**
- a. Sungai Serayu beserta 10 (sepuluh) anak sungainya yang melewati :**
1. Kecamatan Sigaluh;
 2. Kecamatan Banjarnegara;
 3. Kecamatan Pagedongan;
 4. Kecamatan Wanadadi;
 5. Kecamatan Bawang;
 6. Kecamatan Purwanegara;
 7. Kecamatan Rakit;
 8. Kecamatan Mandiraja;
 9. Kecamatan Purwareja Klampok; dan
 10. Kecamatan Susukan.
- b. Sungai Tulis (kanan) beserta 18 (delapan belas) anak sungai yang melewati:**
1. Kecamatan Pagentan;
 2. Kecamatan Wanayasa;
 3. Kecamatan Madukara; dan
 4. Kecamatan Pejawaran.
- c. Sungai Merawu beserta 31 (tiga puluh satu) anak sungai yang melewati :**
1. Kecamatan Pejawaran;
 2. Kecamatan Wanayasa;
 3. Kecamatan Pagentan;
 4. Kecamatan Karangobar;
 5. Kecamatan Banjarmangu; dan
 6. Kecamatan Madukara.
- d. Sungai Kandangwangi beserta 1 (satu) anak sungai yang melewati :**
1. Kecamatan Banjarmangu; dan
 2. Kecamatan Wanadadi.
- e. Sungai Blimbing beserta 4 (empat) anak sungai yang melewati Kecamatan Banjarnegara;**
- f. Sungai Kalisapi beserta 34 (tiga puluh empat) anak sungai yang melewati:**
1. Kecamatan Pagedongan;
 2. Kecamatan Mandiraja;
 3. Kecamatan Bawang;
 4. Kecamatan Purwanegara;
 5. Kecamatan Purwareja Klampok; dan
 6. Kecamatan Susukan.
- g. Sungai Pekacangan beserta 26 (dua puluh enam) anak sungai yang melewati :**
1. Kecamatan Punggelan;
 2. Kecamatan Wanadadi; dan
 3. Kecamatan Rakit.

Pasal 41

Sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi 262 (dua ratus enam puluh dua) Daerah Irigasi yang terdapat di Daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

- (1) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c berupa daratan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi.**
- (2) Kawasan sekitar waduk meliputi :**
 - a. Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman;**
 - b. Telaga Merdada;**
 - c. Telaga Sewiwi;**
 - d. Telaga Balekambang; dan**
 - e. Waduk, telaga serta situ lainnya.**

Pasal 43

- (1) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa daratan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.**
- (2) Kawasan sekitar mata air meliputi :**
 - a. 8 (delapan) sumber mata air di Kecamatan Banjarnegara;
 - b. 21 (dua puluh satu) sumber mata air di Kecamatan Pagedongan;
 - c. 10 (sepuluh) sumber mata air di Kecamatan Sigaluh;
 - d. 21 (dua puluh satu) sumber mata air di Kecamatan Madukara;
 - e. 9 (sembilan) sumber mata air di Kecamatan Pagentan;
 - f. 13 (tiga belas) sumber mata air di Kecamatan Pejawaran;
 - g. 7 (tujuh) sumber mata air di Kecamatan Punggelan;
 - h. 6 (enam) sumber mata air di Kecamatan Wanadadi;
 - i. 36 (tiga puluh enam) sumber mata air di Kecamatan Rakit;
 - j. 10 (sepuluh) sumber mata air di Kecamatan Banjarmangu;
 - k. 35 (tiga puluh lima) sumber mata air di Kecamatan Bawang;
 - l. 2 (dua) sumber mata air di Kecamatan Karangobar;
 - m. 3 (tiga) sumber mata air di Kecamatan Kalibening; dan
 - n. 6 (enam) sumber mata air di Kecamatan Batur.
- (3) Sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Paragraf 5
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

Pasal 44

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d terdiri atas:

- a. cagar alam; dan
- b. cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 45

Cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dengan luas kurang lebih 104 (seratus empat) hektar meliputi :

- a. Cagar Alam Pringamba I di Desa Sawal Kecamatan Sigaluh dengan luas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar;
- b. Cagar Alam Pringamba II di Desa Tlagawera, Kecamatan Banjarnegara dengan luas kurang lebih 12 (dua belas) hektar;
- c. Cagar Alam Tlogodringo di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur dengan luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar; dan
- d. Cagar Alam Tlogosumurp di Desa Bakal, Kecamatan Batur dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.

Pasal 46

Cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi :

- a. Komplek Candi Dieng di Kecamatan Batur;
- b. Situs Watu Lembu di Kecamatan Banjarmangu;
- c. Makam Sunan Gripit di Kecamatan Banjarmangu;
- d. Makam Ki Ageng Selomanik di Kecamatan Banjarnegara;
- e. Makam Girilangen di Kecamatan Susukan; dan
- f. kawasan cagar budaya lainnya yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 47

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri atas :

- a. kawasan rawan banjir;
- b. kawasan rawan longsor;
- c. kawasan rawan gas beracun; dan
- d. kawasan rawan kekeringan.

Pasal 48

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi :

- a. Kecamatan Kalibening;**
- b. Kecamatan Punggelan;**
- c. Kecamatan Sigaluh;**
- d. Kecamatan Banjarnegara;**
- e. Kecamatan Bawang;**
- f. Kecamatan Wanadadi;**
- g. Kecamatan Rakit;**
- h. Kecamatan Mandiraja;**

- i. Kecamatan Purwareja Klampok; dan**
- j. Kecamatan Susukan.**

Pasal 49

Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi seluruh wilayah Daerah.

Pasal 50

Kawasan rawan bencana gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi :

- a. Kecamatan Susukan;**
- b. Kecamatan Kalibening;**
- c. Kecamatan Wanayasa; dan**
- d. Kecamatan Batur.**

Pasal 51

Kawasan rawan kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berada di seluruh Daerah.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 52

Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f terdiri atas:

- a. kawasan cagar alam geologi di Kecamatan Batur; dan**
- b. kawasan imbuhan air tanah meliputi Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga dan Cekungan Air Tanah Karangobar.**

Paragraf 8
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 53

Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g berupa kawasan lindung pasma nutfah terdapat di seluruh wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;**
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;**
- c. kawasan peruntukan pertanian;**
- d. kawasan peruntukan perikanan;**
- e. kawasan peruntukan pertambangan;**
- f. kawasan peruntukan industri;**
- g. kawasan peruntukan pariwisata;**
- h. kawasan peruntukan permukiman;**
- i. kawasan pertahanan dan keamanan; dan**
- j. kawasan peruntukan lainnya.**

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dengan luas kurang lebih 15.368 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh delapan) hektar terdiri atas:**
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan**
 - b. kawasan hutan produksi tetap.**
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 14.989 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) hektar meliputi:**
 - a. Kecamatan Banjarmangu;**
 - b. Kecamatan Banjarnegara;**
 - c. Kecamatan Batur;**
 - d. Kecamatan Bawang;**
 - e. Kecamatan Kalibening;**
 - f. Kecamatan Karangobar;**
 - g. Kecamatan Mandiraja;**
 - h. Kecamatan Madukara;**
 - i. Kecamatan Pagedongan;**
 - j. Kecamatan Pagentan;**
 - k. Kecamatan Pandanarum;**
 - l. Kecamatan Pejawaran;**
 - m. Kecamatan Punggelan;**
 - n. Kecamatan Purwanegara;**
 - o. Kecamatan Purwareja Klampok;**
 - p. Kecamatan Sigaluh;**
 - q. Kecamatan Susukan; dan**
 - r. Kecamatan Wanayasa.**

- (3) **Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hektar meliputi:**
- a. Kecamatan Batur;**
 - b. Kecamatan Kalibening;**
 - c. Kecamatan Mandiraja;**
 - d. Kecamatan Purwanegara;**
 - e. Kecamatan Sigaluh; dan**
 - f. Kecamatan Wanayasa.**

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 56

Kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi :

- a. Kecamatan Banjarmangu;**
- b. Kecamatan Banjarnegara;**
- c. Kecamatan Batur;**
- d. Kecamatan Bawang;**
- e. Kecamatan Kalibening;**
- f. Kecamatan Karangkoobar;**
- g. Kecamatan Madukara;**
- h. Kecamatan Mandiraja;**
- i. Kecamatan Pagedongan;**
- j. Kecamatan Pagentan;**
- k. Kecamatan Pandanarum;**
- l. Kecamatan Pejawaran;**
- m. Kecamatan Punggelan;**
- n. Kecamatan Purwanegara;**
- o. Kecamatan Purwareja Klampok;**
- p. Kecamatan Rakit;**
- q. Kecamatan Sigaluh;**
- r. Kecamatan Susukan;**
- s. Kecamatan Wanadadi; dan**
- t. Kecamatan Wanayasa.**

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 57

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas:

- a. kawasan tanaman pangan;**
- b. kawasan hortikultura;**
- c. kawasan peternakan; dan**
- d. kawasan perkebunan.**

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas :**
 - a. lahan irigasi; dan**
 - b. lahan bukan irigasi.**
- (2) Lahan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.294 (tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh empat) hektar meliputi:**
 - a. Kecamatan Banjarmangu;**
 - b. Kecamatan Banjarnegara;**
 - c. Kecamatan Bawang;**
 - d. Kecamatan Kalibening;**
 - e. Kecamatan Karangkoar;**
 - f. Kecamatan Mandiraja;**
 - g. Kecamatan Madukara;**
 - h. Kecamatan Pagedongan;**
 - i. Kecamatan Pagentan;**
 - j. Kecamatan Punggelan;**
 - k. Kecamatan Purwanegara;**
 - l. Kecamatan Purwareja Klampok;**
 - m. Kecamatan Rakit;**
 - n. Kecamatan Sigaluh;**
 - o. Kecamatan Susukan;**
 - p. Kecamatan Wanadadi; dan**
 - q. Kecamatan Wanayasa.**
- (3) Lahan bukan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.785 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima) hektar meliputi:**
 - a. Kecamatan Batur;**
 - b. Kecamatan Bawang;**
 - c. Kecamatan Kalibening;**
 - d. Kecamatan Banjarnegara;**
 - e. Kecamatan Mandiraja;**
 - f. Kecamatan Madukara;**
 - g. Kecamatan Pagedongan;**
 - h. Kecamatan Pagentan;**
 - i. Kecamatan Pandanarum;**
 - j. Kecamatan Karangkoar;**
 - k. Kecamatan Pejawaran;**
 - l. Kecamatan Punggelan;**
 - m. Kecamatan Purwanegara;**
 - n. Kecamatan Purwareja Klampok;**
 - o. Kecamatan Rakit;**
 - p. Kecamatan Sigaluh;**
 - q. Kecamatan Susukan;**
 - r. Kecamatan Wanadadi; dan**
 - s. Kecamatan Wanayasa.**
- (4) Lahan peruntukan pertanian tanaman pangan diarahkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 12.147 (dua belas ribu seratus empat puluh tujuh) hektar.**

Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dengan luas kurang lebih 56.573 (lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Banjarmangu;**
- b. Kecamatan Banjarnegara;**
- c. Kecamatan Batur;**
- d. Kecamatan Bawang;**
- e. Kecamatan Kalibening;**
- f. Kecamatan Karangkojar;**
- g. Kecamatan Madukara;**
- h. Kecamatan Mandiraja;**
- i. Kecamatan Pagedongan;**
- j. Kecamatan Pagentan;**
- k. Kecamatan Pandanarum;**
- l. Kecamatan Pejawaran;**

- m. Kecamatan Punggelan;**
- n. Kecamatan Purwanegara;**
- o. Kecamatan Purwareja Klampok;**
- p. Kecamatan Rakit;**
- q. Kecamatan Sigaluh;**
- r. Kecamatan Susukan;**
- s. Kecamatan Wanadadi; dan**
- t. Kecamatan Wanayasa.**

Pasal 60

- (1) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c terdiri atas :**
 - a. pengembangan ternak besar;**
 - b. pengembangan ternak kecil;**
 - c. pengembangan unggas; dan**
 - d. pengembangan aneka ternak.**
- (2) pengembangan ternak besar dan pengembangan ternak kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b terdapat di seluruh kecamatan.**
- (3) pengembangan ternak unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :**
 - a. Kecamatan Mandiraja;**
 - b. Kecamatan Purwanegara;**
 - c. Kecamatan Wanadadi;**
 - d. Kecamatan Banjarmangu;**
 - e. Kecamatan Banjarnegara;**
 - f. Kecamatan Madukara;**
 - g. Kecamatan Rakit;**
 - h. Kecamatan Punggelan;**
 - i. Kecamatan Pagentan;**
 - j. Kecamatan Pejawaran; dan**
 - k. Kecamatan Wanayasa.**
- (4) Pengembangan aneka ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di seluruh Kecamatan.**
- (5) Pengembangan kegiatan ternak besar, ternak kecil, unggas, dan aneka ternak pelaksanaannya diarahkan pada lahan pertanian bukan irigasi dan hortikultura.**

Pasal 61

- (1) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dengan luas kurang lebih 72.568 (tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan) hektar berupa perkebunan rakyat.**
- (2) Pengembangan komoditas perkebunan rakyat meliputi :**
 - a. purwaceng;**
 - b. carica;**
 - c. aren;**
 - d. cengkeh;**
 - e. gelagah arjuna;**
 - f. kakao;**
 - g. kapuk randu;**
 - h. kapulaga;**
 - i. kayu manis;**

 - j. kelapa dalam;**
 - k. kelapa deres;**
 - l. kelapa hibrida;**
 - m. kemukus;**
 - n. kina;**
 - o. kopi arabika;**
 - p. kopi robusta;**
 - q. lada;**
 - r. melati gambir;**
 - s. pala;**
 - t. panili;**
 - u. nilam**
 - v. teh; dan**
 - w. karet.**

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 62

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d berupa perikanan darat meliputi :

- a. Kecamatan Rakit;
- b. Kecamatan Mandiraja.
- c. Kecamatan Purwanegara;
- d. Kecamatan Bawang; dan
- e. Kecamatan Wanadadi.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 63

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan pertambangan mineral dan batubara;**
- b. kawasan pertambangan panas bumi; dan**
- c. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.**

Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas :
 - a. **mineral logam;**
 - b. **mineral bukan logam;**
 - c. **batuan; dan**
 - d. **batubara.**
- (2) Mineral logam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. **Kecamatan Banjarmangu;**
 - b. **Kecamatan Pegentan;**
 - c. **Kecamatan Karangkoar ;**
 - d. **Kecamatan Batur;**
 - e. **Kecamatan Pejawaran;**

 - f. **Kecamatan Wanayasa;**
 - g. **Kecamatan Kalibening;**
 - h. **Kecamatan Pandanarum;**
 - i. **Kecamatan Punggelan;**
 - j. **Kecamatan Sigaluh;**
 - k. **Kecamatan Pagedongan;**
 - l. **Kecamatan Bawang ;**
 - m. **Kecamatan Purwanegara; dan**
 - n. **Kecamatan Susukan.**
- (3) Mineral bukan logam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Batuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. **trass meliputi :**
 1. **Kecamatan Karangkoar;**
 2. **Kecamatan Sigaluh;**
 3. **Kecamatan Wanayasa;**
 4. **Kecamatan Punggelan;**
 5. **Kecamatan Pagentan; dan**
 6. **Kecamatan Pejawaran.**
 - b. **marmer meliputi :**
 1. **Kecamatan Bawang;**
 2. **Kecamatan Pagedongan;**
 3. **Kecamatan Purwanegara; dan**
 4. **Kecamatan Banjarnegara.**
 - c. **batu lempeng terdapat di Kecamatan pejawaran;**
 - d. **batu granit meliputi :**
 1. **Kecamatan Kalibening;**
 2. **Kecamatan Pandanarum;**
 3. **Kecamatan Banjarmangu;**
 4. **Kecamatan Karangkoar;**
 5. **Kecamatan Pagentan; dan**
 6. **Kecamatan Sigaluh.**
 - e. **batu gamping meliputi :**
 1. **Kecamatan Bawang;**
 2. **Kecamatan Banjarnegara;**
 3. **Kecamatan Punggelan;**
 4. **Kecamatan Wanayasa; dan**

5. **Kecamatan Pejawaran.**
 - f. **lempung meliputi :**
 1. **Kecamatan Mandiraja;**
 2. **Kecamatan Banjarnegara;**
 3. **Kecamatan Banjarmangu;**
 4. **Kecamatan Punggelan;**
 5. **Kecamatan Wanayasa;**
 6. **Kecamatan Karangkoar;**
 7. **Kecamatan Kalibening;**
 8. **Kecamatan Pagentan; dan**
 9. **Kecamatan Pejawaran**
 - g. **batu tulis terdapat di Kecamatan Purwanegara;**
 - h. **andesit meliputi :**
 1. **Kecamatan Sigaluh;**
 2. **Kecamatan Banjarmangu;**
 3. **Kecamatan Kalibening;**
 4. **Kecamatan Karangkoar; dan**
 5. **Kecamatan Pagentan.**
 - i. **diorite meliputi :**
 1. **Kecamatan Bawang;**
 2. **Kecamatan Banjarmangu;**
 3. **Kecamatan Wanayasa;**
 4. **Kecamatan Pagentan; dan**
 5. **Kecamatan Karangkoar.**
 - j. **pasir dan batu meliputi :**
 1. **sepanjang Sungai Serayu;**
 2. **sepanjang Sungai Merawu;**
 3. **sepanjang Sungai Pekacangan;**
 4. **sepanjang Sungai Brukah;**
 5. **sepanjang Sungai Sapi;**
 6. **sepanjang Sungai Bombong;**
 7. **sepanjang Sungai Tulis; dan**
 8. **sepanjang Sungai Bermali.**
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di Kecamatan Karangkoar.

Pasal 65

Kawasan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi :

- a. Kecamatan Batur;
- b. Kecamatan Pejawaran;
- c. Kecamatan Wanayasa;
- d. Kecamatan Susukan; dan
- e. Kecamatan Kalibening.

Pasal 66

(1) **Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas :**

- a. **daerah terbuka; dan**
- b. **wilayah kerja kontaktor kontrak kerjasama blok Banyumas.**

- (2) Daerah terbuka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kecamatan Banjarmangu;
 - b. Kecamatan Pegentan;
 - c. Kecamatan Karangkoobar;
 - d. Kecamatan Batur;
 - e. Kecamatan Pejawaran;
 - f. Kecamatan Wanayasa;
 - g. Kecamatan Kalibening;
 - h. Kecamatan Pandanarum; dan
 - i. Kecamatan Punggelan.
- (3) Wilayah kerja kontaktr kontrak kerjasama blok Banyumas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Kecamatan Sigaluh;
 - b. Kecamatan Madukara;
 - c. Kecamatan Banjarnegara;
 - d. Kecamatan Wanadadi;
 - e. Kecamatan Rakit;
 - f. Kecamatan Banjarmangu;
 - g. Kecamatan Punggelan;
 - h. Kecamatan Pagedongan;
 - i. Kecamatan Bawang;
 - j. Kecamatan Purwanegara; dan
 - k. Kecamatan Susukan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 67

Rencana Pengembangan Kegiatan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f meliputi:

- a. industri besar;
- b. industri menengah; dan
- c. industri kecil dan/atau mikro.

Pasal 68

Kawasan peruntukan industri untuk kegiatan industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berlokasi di Kecamatan Susukan dengan luas kurang lebih lebih 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima) hektar.

Pasal 69

- (1) Kegiatan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dapat belokasi di luar kawasan peruntukan industri di seluruh Kecamatan.
- (2) Syarat lokasi pengembangan industri menengah yang tidak menimbulkan dampak lingkungan di luar kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. dilayani jaringan jalan kolektor primer dan/atau lokal primer;
- b. merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman perdesaan dan/atau pertanian hortikultura;
- c. luas lahan paling banyak 1 (satu) hektar;
- d. tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- e. perbandingan luas bangunan industri dan luas lahan paling banyak 50% (lima puluh persen);
- f. menyediakan ruang terbuka hijau dalam kawasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
- g. membangun pagar pembatas dan jalur hijau sebagai pemisah dengan kawasan permukiman.

Pasal 70

Industri kecil dan/atau mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c dikembangkan di seluruh kecamatan.

Pasal 71

Besaran usaha kegiatan industri dan jenis kegiatan industri yang menimbulkan dampak lingkungan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 72

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g meliputi:
 - a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
 - b. Kawasan Wisata Arung Jeram Sungai Serayu;
 - c. Kawasan Wisata Gunung Lawe;
 - d. Kawasan Wisata Alam Curug Pitu;
 - e. Kawasan Wisata Curug Sikopel;
 - f. Kawasan Wisata Gunung Mandala;
 - g. Kawasan Wisata Pemandian Air Panas;
 - h. Kawasan Wisata Hutan Pinus di Kecamatan Pagedongan; dan
 - i. kawasan pariwisata alam lain yang ditetapkan kemudian.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kawasan Candi Dieng;
 - b. kawasan wisata sentra seni kerajinan Klampok;
 - c. kawasan wisata sentra batik di Kecamatan Susukan; dan

- d. kawasan pariwisata budaya lain yang ditetapkan kemudian.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kawasan wisata Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS);
 - b. kawasan wisata Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman;
 - c. kawasan agrowisata hortikultura; dan
 - d. kawasan pariwisata buatan lain yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 73

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h dengan luas kurang lebih 14.698 (empat belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi :
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. PKL Banjarnegara;
 - b. PKL Purwareja Klampok.
 - c. PKLp Karangkoobar;
 - d. PPK Sigaluh;
 - e. PPK Pagedongan;
 - f. PPK Bawang;
 - g. PPK Purwanegara;
 - h. PPK Susukan;
 - i. PPK Rakit;
 - j. PPK Madukara;
 - k. PPK Banjarmangu;
 - l. PPK Wanadadi;
 - m. PPK Pagentan;
 - n. PPK Punggelan;
 - o. PPK Pandanarum;
 - p. PPK Wanayasa;
 - q. PPK Pejawaran;
 - r. PPK Batur;
 - s. PPK Mandiraja; dan
 - t. PPK Kalibening.
- (3) Kawasan permukiman perdesaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh wilayah Daerah dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 74

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i terdiri atas :

- a. **Kantor Tentara Nasional Indonesia meliputi :**
 1. **kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh Kecamatan; dan**
 2. **kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di Kecamatan Banjarnegara.**
- b. **Kantor Kepolisian Republik Indonesia meliputi :**
 1. **kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh Kecamatan; dan**
 2. **kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Banjarnegara.**

Paragraf 11
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 75

- (1) **Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf j berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan.**
- (2) **RTH kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3.108 (tiga ribu seratus delapan) hektar meliputi:**
 - a. RTH Kawasan Perkotaan Banjarnegara;
 - b. RTH Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok;
 - c. RTH Kawasan Perkotaan Karangkoobar;
 - d. RTH Kawasan Perkotaan Sigaluh;
 - e. RTH Kawasan Perkotaan Pagedongan;
 - f. RTH Kawasan Perkotaan Bawang;
 - g. RTH Kawasan Perkotaan Purwanegara;
 - h. RTH Kawasan Perkotaan Susukan;
 - i. RTH Kawasan Perkotaan Rakit;
 - j. RTH Kawasan Perkotaan Madukara;
 - k. RTH Kawasan Perkotaan Banjarmangu;
 - l. RTH Kawasan Perkotaan Wanadadi;
 - m. RTH Kawasan Perkotaan Pagentan;
 - n. RTH Kawasan Perkotaan Punggelan;
 - o. RTH Kawasan Perkotaan Pandanarum;
 - p. RTH Kawasan Perkotaan Wanayasa;
 - q. RTH Kawasan Perkotaan Pejawaran;
 - r. RTH Kawasan Perkotaan Batur;
 - s. RTH Kawasan Perkotaan Mandiraja; dan
 - t. RTH Kawasan Perkotaan Kalibening.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76

Kawasan strategis meliputi :

- a. **kawasan strategis provinsi di Daerah; dan**
- b. **kawasan strategis Daerah.**

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi Di Daerah

Pasal 77

Kawasan strategis provinsi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a terdiri atas :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya berupa Kawasan Candi Dieng;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Panas Bumi Dieng;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :
 1. Kawasan Dataran Tinggi Dieng; dan
 2. Daerah Aliran Sungai Serayu.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

- (1) Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Peta rencana kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan
Ekonomi

Pasal 79

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Kawasan Perkotaan Banjarnegara dan kawasan sepanjang koridor jalan kolektor primer yang melewati Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Madukara, Kecamatan Bawang, Kecamatan

- Purwanegara, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwareja Klampok, dan Kecamatan Susukan;
- b. Kawasan Sentra Produksi Agropolitan JAKABAYA; dan
 - c. Kawasan Sentra Produksi Perikanan RAJAPURBAWA.

Paragraf 3

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Dan Budaya

Pasal 80

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kawasan wisata dataran tinggi Dieng; dan
 - b. kawasan budaya Kecamatan Susukan.
- (2) Kawasan wisata dataran tinggi Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya Provinsi.
- (3) Kawasan budaya Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan batik, Tari Ujungan, Makam Girilangen, dan Masjid Kuno.

Paragraf 4

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 81

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng di Kecamatan Batur;**
 - b. pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro dan/atau minihidro di Kawasan sepanjang Sungai Serayu, Sungai Merawu, Sungai Brukah, Sungai Urang, Sungai Bombong, Sungai Dolog, Sungai Panaruban dan sepanjang Irigasi Teknis di Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Rakit; dan Kecamatan Wanadadi; dan**
 - c. Kawasan pembangkit listrik tenaga air di kawasan Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman.**
- (2) Kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Dieng di Kecamatan Batur merupakan merupakan bagian dari Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi Provinsi.

Paragraf 5
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan
Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 82

- (1) **Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d meliputi :**
 - a. **Kawasan Dataran Tinggi Dieng; dan**
 - b. **Kawasan Daerah Aliran Sungai Serayu.**
- (2) **Kawasan Dataran Tinggi Dieng dan Kawasan Daerah Aliran Sungai Serayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Provinsi.**

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 83

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah meliputi:
 - a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
 - b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis
- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek pengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Arahan Perwujudan Struktur Ruang

Pasal 84

Arahan perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program :

- a. **pengembangan PKL dan PKLp meliputi:**
 1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
 2. penyusunan peraturan zonasi;
 3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan;
 4. penyusunan panduan rancang kota; dan
 5. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
- b. **pengembangan PPK meliputi :**

1. penyusunan rencana detail tata ruang kota;
 2. penyusunan peraturan zonasi;
 3. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
 4. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.
- c. pengembangan PPL meliputi:**
1. penyusunan rencana detail tata ruang kota; dan
 2. pengendalian kegiatan komersial/perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.

Pasal 85

Arahan perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program:

- a. penyusunan kawasan terpilih pusat pengembangan desa (KTP2D); dan
- b. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.

Pasal 86

Arahan perwujudan sistem transportasi dilakukan melalui program :

- a. pengembangan sistem jaringan jalan terdiri atas :
 1. peningkatan prasarana jalan kolektor primer yang berstatus jalan nasional meliputi :
 - a) peningkatan ruas jalan ruas batas Banyumas Tengah-Klampok;
 - b) ruas Klampok-batas Kota Banjarnegara meliputi Jalan Suprpto dan Jalan Pemuda;
 - c) ruas batas Kota Banjarnegara-batas Kabupaten Wonosobo meliputi Jalan S. Parman dan Jalan Tentara Pelajar; dan
 - d) ruas batas Kabupaten Banjarnegara-Selokromo.
 2. peningkatan prasarana jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi meliputi :
 - a) jalan kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Kebumen melalui Kecamatan Mandiraja;
 - b) jalan kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Kebumen melalui Kecamatan Pagedongan;
 - c) jalan kolektor primer yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Banjarnegara dengan batas Kabupaten Pekalongan melalui Kecamatan Banjarmangu, Karangkoar, Wanayasa, dan Kalibening;
 - d) kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Wonosobo melalui Kecamatan Batur; dan
 - e) jalan kolektor primer yang menghubungkan Daerah dengan batas Kabupaten Batang melalui Kecamatan Batur.
 3. peningkatan jalur jalan lokal primer meliputi:
 - a) jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Batur-Kawasan Perkotaan Pagentan;

- b) jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Pejawaran-Kawasan Perkotaan Pagentan;
 - c) jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Pagentan-Kawasan Perkotaan Madukara;
 - d) jalan yang menghubungkan Kecamatan Kalibening-batas Kabupaten Pekalongan;
 - e) jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Banjarmasin-Kawasan Perkotaan Wanadadi-Kawasan Perkotaan Rakit;
 - f) jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Mandiraja-Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok-Kawasan Perkotaan Susukan;
 - g) jalan yang menghubungkan Kawasan Perkotaan Karangobar-Kecamatan Pejawaran-Kawasan Perkotaan Batur; dan
 - h) jalan lokal primer lainnya.
4. peningkatan dan pengembangan sistem jalan lingkungan dan jalan sekunder di seluruh wilayah Kabupaten.
 5. pembangunan jalan lingkaran di Kawasan Perkotaan Banjarnegara meliputi :
 - a) jalan lingkaran utara I melalui Desa Pucang, Desa Jenggawur, Desa Banjarkulon, Desa Banjarmasin, Desa Petambakan, Desa Blitar, Kelurahan Kenteng, Kelurahan Parakancangah.
 - b) jalan lingkaran utara II melalui Kelurahan Kalibenda, Desa Madukara, Desa Bantarwaru, Kelurahan Kenteng, Kelurahan Rejasa, Kelurahan Kutabanjarnegara; dan
 - c) jalan lingkaran selatan melalui Kelurahan Sokanandi, Kelurahan Argasoka, Kelurahan Karangtengah, Kelurahan Wangon, Kelurahan Semampir, Desa Pucang.
- b. pengembangan sarana pelayanan angkutan umum:
 1. peningkatan terminal penumpang Tipe A di kawasan perkotaan Banjarnegara yang berada di Kecamatan Banjarnegara;
 2. peningkatan dan pengembangan terminal Tipe C meliputi :
 - a) Kawasan Perkotaan Banjarnegara;
 - b) Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok;
 - c) Kawasan Perkotaan Karangobar.
 - d) Kawasan Perkotaan Banjarmasin;
 - e) Kawasan Perkotaan Wanadadi;
 - f) Kawasan Perkotaan Rakit;
 - g) Kawasan Perkotaan Punggelan;
 - h) Kawasan Perkotaan Pagentan;
 - i) Kawasan Perkotaan Pejawaran;
 - j) Kawasan Perkotaan Batur;
 - k) Kawasan Perkotaan Wanayasa;
 - l) Kawasan Perkotaan Kalibening;
 - m) Kawasan Perkotaan Pandanarum;
 - n) Kawasan Perkotaan Susukan;
 - o) Kawasan Perkotaan Mandiraja;
 - p) Kawasan Perkotaan Purwanegara;
 - q) Kawasan Perkotaan Bawang;

- r) Kawasan Perkotaan Madukara;
 - s) Kawasan Perkotaan Pagedongan; dan
 - t) Kawasan Perkotaan Sigaluh.
3. peningkatan terminal barang meliputi :
- a) Kecamatan Karangobar;
 - b) Kecamatan Purworeja Klampok; dan
 - c) Kecamatan Sigaluh.
- c. pengembangan rute pelayanan angkutan umum meliputi:
1. peningkatan rute pelayanan angkutan perdesaan meliputi :
- a) Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Karangobar-Kecamatan Wanayasa-Kecamatan Batur;
 - b) Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Banjarmangu-Kecamatan Kalibening-batas Kabupaten Pekalongan;
 - c) Kecamatan Kalibening-Kecamatan Pandanarum;
 - d) Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Sigaluh;
 - e) Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Mandiraja-Kecamatan Purwanegara-Kecamatan Purwareja Klampok-batas Kabupaten Banyumas;
 - f) Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Mandiraja-batas Kabupaten Kebumen;
 - g) Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Mandiraja-Kecamatan Purwanegara-Kecamatan Purwareja Klampok-Kecamatan Susukan-batas Kabupaten Purbalingga;
 - h) Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Madukara-Kecamatan Pagentan;
 - i) Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Pagedongan;
 - j) Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Banjarmangu -Kecamatan Punggelan;
 - k) Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Wanadadi-Kecamatan Rakit;
 - l) Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Wanadadi-Kecamatan Punggelan;
 - m) Kecamatan Pandanarum-Kecamatan Punggelan; dan
 - n) rute lainnya yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan/atau studi.
2. peningkatan rute pelayanan angkutan perkotaan di kawasan perkotaan Banjarnegara.
- d. manajemen dan rekayasa, analisa dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas di Daerah meliputi :
- 1. perencanaan, pengadaan, pemasangan , pengaturan dan pemeliharaan fasilitas jalan;
 - 2. kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas; dan
 - 3. efisiensi dan efektifas ruang lalu lintas dan pergerakan lalu lintas.

- e. perwujudan sistem prasarana transportasi kereta api dilakukan melalui program :
 - 1. pengembangan jalur kereta api;
 - 2. pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api; dan
 - 3. pembangunan stasiun kereta api.

Pasal 87

Arahan perwujudan sistem jaringan energi dilakukan melalui program :

- a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik;
- b. pengembangan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik; dan
- c. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif.

Pasal 88

Arahan perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan melalui program :

- a. peningkatan kualitas pelayanan telepon di setiap kecamatan;
- b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;
- c. peningkatan sistem hubungan telepon otomatis termasuk telepon umum; dan
- d. penggunaan menara bersama disetiap kecamatan.

Pasal 89

Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air dilakukan melalui program:

- a. pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan pola sumberdaya air Wilayah Sungai (WS) Serayu-Bogowonto;
- b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
- c. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi;
- d. pembangunan embung;
- e. pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air; dan
- f. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam.

Pasal 90

- (1) Perwujudan sistem prasarana persampahan dilakukan melalui program :
 - a. peningkatan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir;
 - b. peningkatan dan pengembangan tempat penampungan sementara;
 - c. program pengelolaan sampah *re-duce*, *re-use*, dan *re-cycle*,

- d. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;
 - e. studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu; dan
 - f. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik.
- (2) Perwujudan sistem prasarana air minum dilakukan melalui program:
- a. penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah;
 - b. pengembangan jaringan distribusi utama;
 - c. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan diseluruh kecamatan; dan
 - d. pembangunan reservoir.
- (3) Perwujudan sistem prasarana air limbah dilakukan melalui program:
- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri;
 - b. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
 - c. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan; dan
 - d. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan.
- (4) Perwujudan sistem prasarana drainase dilakukan melalui program :
- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
 - b. normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder;
 - c. normalisasi saluran sungai; dan
 - d. memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase diseluruh kawasan perkotaan.

Pasal 91

Perwujudan sistem jaringan lainnya dilakukan melalui program :

- a. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
- b. pengembangan ruang evakuasi bencana.

Bagian Ketiga Arahan Perwujudan Pola Ruang

Paragraf 1 Kawasan Lindung

Pasal 92

Arahan perlindungan kawasan hutan lindung dilakukan melalui program:

- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;

- b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;
- c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- d. percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; dan
- e. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.

Pasal 93

Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan melalui program :

- a. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah;
- b. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat;
- c. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
- d. penghijauan.

Pasal 94

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat terdiri atas :

- a. arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran irigasi dilakukan melalui program :
 - 1. penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi;
 - 3. penertiban bangunan diatas saluran irigasi; dan
 - 4. penghijauan
- b. arahan perlindungan kawasan sekitar waduk dilakukan melalui program :
 - 1. penetapan batas kawasan waduk dan sempadannya;
 - 2. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
 - 3. penghijauan.
- c. arahan perlindungan kawasan sekitar mata air dilakukan melalui program :
 - 1. penetapan batas sempadan masing-masing sumber air;
 - 2. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
 - 3. penghijauan.

Pasal 95

Arahan perlindungan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas :

- a. arahan perlindungan cagar alam dilakukan melalui program :
 - 1. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan cagar alam;

2. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;
 3. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 4. percepatan reboisasi kawasan cagar alam yang telah rusak; dan
 5. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.
- b. arahan perlindungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui program :
1. pelestarian bangunan cagar budaya; dan
 2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

Pasal 96

Arahan perlindungan kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

- a. **arahan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program:**
 1. **pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;**
 2. **pengembangan jalur ruang evakuasi; dan**
 3. **melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir.**
- b. **arahan perlindungan kawasan rawan longsor dilakukan melalui program:**
 1. **pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;**
 2. **pengembangan jalur ruang evakuasi; dan**
 3. **melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan longsor.**
- c. **arahan perlindungan kawasan rawan gas beracun dilakukan melalui program:**
 1. **pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya;**
 2. **pengembangan jalur ruang evakuasi; dan**
 3. **melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan letusan gunung berapi.**
- d. **arahan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program:**
 1. **pembangunan sumur dalam;**
 2. **pengembangan bangunan penyimpan air; dan**
 3. **pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.**

Pasal 97

Arahan perlindungan kawasan lindung geologi dilakukan melalui program:

- a. perlindungan jenis batuan dan tanah yang berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan kawasan; dan
- b. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan.

Pasal 98

Arahan perlindungan kawasan lindung lainnya dilakukan melalui program:

- a. Identifikasi keanekaragaman plasma nutfah daratan dan air; dan
- b. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan plasma nufah.

Paragraf 2
Kawasan Budidaya

Pasal 99

Arahan perwujudan kawasan hutan produksi dilakukan melalui program :

- a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan**
- b. melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi.**

Pasal 100

Arahan perwujudan kawasan hutan rakyat dilakukan melalui program :

- c. menetapkan kawasan hutan rakyat yang memiliki peranan dalam ekologis; dan**
- d. penghijauan lahan yang berkelerengan diatas 25% (dua puluh lima persen) yang dikuasai masyarakat.**

Pasal 101

Arahan perwujudan kawasan pertanian dilakukan melalui program :

- a. penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;**
- b. pengembangan tanaman semusim produktif;**
- c. pengembangan peternakan unggas, ternak kecil, dan ternak besar; dan**
- d. peningkatan produksi tanaman perkebunan.**

Pasal 102

Arahan perwujudan kawasan perikanan dilakukan melalui program :

- a. penetapan kawasan pengembangan budidaya perikanan;**
- b. mengembangkan kawasan minapolitan; dan**
- c. peningkatan budidaya perikanan air tawar.**

Pasal 103

Arahan perwujudan kawasan pertambangan dilakukan melalui program :

- a. identifikasi potensi tambang; dan**
- b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi.**

Pasal 104

Arahan perwujudan kawasan Industri dilakukan melalui program :

- a. identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;**
- b. pengembangan kawasan industri; dan**
- c. peningkatan kualitas sumberdaya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja.**

Pasal 105

Arahan perwujudan kawasan pariwisata dilakukan melalui program:

- a. pembangunan dan peningkatan objek wisata;**
- b. penyediaan fasilitas penunjang wisata;**
- c. pembinaan masyarakat sadar wisata;**
- d. peningkatan promosi pariwisata;**
- e. peningkatan sarana dan prasarana meliputi aksesibilitas dan akomodasi pariwisata; dan**
- f. pengoptimalan potensi budaya, alam dan keunikan lokal sebagai potensi obyek wisata.**

Pasal 106

Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilakukan melalui program:

- a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman;
- b. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota; dan
- c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan.

Pasal 107

Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilakukan melalui program:

- a. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian;
- b. mengembangkan struktur ruang perdesaan melalui :
 1. pembentukan PPL; dan
 2. pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya.
- c. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Pasal 108

Arahan perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan dilakukan melalui program:

- a. pengembangan dan peningkatan fasilitas kantor; dan
- b. pengembangan dan peningkatan fasilitas latihan.

Pasal 109

Arahan perwujudan ruang terbuka hijau dilakukan melalui program:

- a. pengembangan taman lingkungan;
- b. pengembangan jalur hijau;
- c. pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan; dan
- d. penghijauan makam.

Bagian Keempat
Arahan Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 110

(1) Perwujudan kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi terdiri atas :

- a. Kawasan perkotaan Banjarnegara dan kawasan sepanjang koridor jalan nasional kolektor primer yang melewati Kecamatan Sigaluh-Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Madukara-Kecamatan Bawang-Kecamatan Purwanegara-Kecamatan Mandiraja-Kecamatan Purwareja Klampok-Kecamatan Susukan;
- b. Kawasan Sentra Produksi Agropolitan JAKABAYA; dan
- c. Kawasan Sentra Produksi Perikanan RAJAPURBAWA.

(2) Program kawasan sepanjang koridor jalan nasional kolektor primer yang melewati Kecamatan Sigaluh-Kecamatan Banjarnegara-Kecamatan Bawang-Kecamatan Purwanegara-Kecamatan Mandiraja-Kecamatan Purwareja Klampok-Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan; dan
- c. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan.

(3) Program kawasan strategis Sentra Produksi Agropolitan JAKABAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
- b. pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani;
- c. pengembangan kawasan agro industri; dan
- d. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian.

- (4) Program kawasan strategis Sentra Produksi Perikanan RAJAPURBAWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :**
- a. peningkatan budidaya pengelolaan ikan air tawar;**
 - b. pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) pengolah hasil perikanan; dan**
 - c. peningkatan fasilitas dan prasarana pemasaran.**

Pasal 111

- (1) Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas :**
 - a. program kawasan wisata dataran tinggi Dieng**
 - b. program kawasan budaya Kecamatan Susukan**
- (2) program kawasan wisata dataran tinggi Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:**
 - a. perlindungan situs benda cagar budaya ;**
 - b. meningkatkan akses informasi wisata;**
 - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat yang memiliki kearifan budaya lokal; dan**
 - d. mendirikan sanggar budaya untuk melestarikan tradisi dan budaya.**
- (3) program kawasan budaya Kecamatan Susukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:**
 - a. perlindungan bangunan dan/atau peninggalan lainnya yang memiliki nilai sejarah ;**
 - b. meningkatkan akses informasi wisata; dan**
 - c. melestarikan budaya dan hasil karya khas masyarakat.**

Pasal 112

- (1) Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi :**
 - a. program kawasan strategis Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng di Kecamatan Batur;**
 - b. program kawasan strategis pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro dan/atau minihidro di Kawasan sepanjang Sungai Serayu, Sungai Merawu, Sungai Brukah, Sungai Urang, Sungai Bombong, Sungai Dolog, Sungai Panaruban dan sepanjang Irigasi Teknis di Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Rakit; dan Kecamatan Wanadadi; dan**
 - c. program kawasan strategis pembangkit listrik tenaga air di kawasan Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman.**
- (2) Program kawasan strategis Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng di Kecamatan Batur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :**
 - a. pemeliharaan prasarana pembangkit listrik;**

- b. peningkatan akses menuju lokasi; dan
 - c. pemanfaatan limbah.
- (3) Program kawasan strategis pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro dan/atau minihidro di Kawasan sepanjang Sungai Serayu, Sungai Merawu, Sungai Brukah, Sungai Urang, Sungai Bombong, Sungai Dolog Sungai Panaruban dan sepanjang Irigasi Teknis di Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Rakit; dan Kecamatan Wanadadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemeliharaan prasarana pembangkit listrik;
 - b. peningkatan akses menuju lokasi; dan
 - c. peningkatan daya listrik.
- (4) Program kawasan strategis pembangkit listrik tenaga air di kawasan Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pemeliharaan prasarana pembangkit listrik;
 - b. peningkatan akses menuju lokasi; dan
 - c. peningkatan daya listrik.

Pasal 113

- (1) Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan melalui program:
- a. program kawasan strategis Dataran Tinggi Dieng; dan
 - b. program kawasan strategis Daerah Aliran Sungai Serayu.
- (2) Program kawasan strategis Kawasan Dataran Tinggi Dieng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan yang mengganggu lingkungan; dan
 - c. meningkatkan penghijauan dengan tanaman tahunan.
- (3) Program kawasan strategis Daerah Aliran Sungai Serayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan kawasan DAS Serayu;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan daerah aliran sungai;
 - c. memperbaiki kualitas tutupan vegetasi kawasan daerah aliran sungai; dan
 - d. bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan daerah aliran sungai melalui pendekatan menyeluruh dan terpadu.

Pasal 114

Upaya perwujudan RTRW Kabupaten dituangkan dalam indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu
Pedoman Pengaturan**

Pasal 115

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;**
- b. ketentuan perizinan;**
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan**
- d. arahan sanksi.**

Bagian Kedua
Penetapan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum arahan peraturan zonasi sistem Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. **ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;**
 - b. **ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan**
 - c. **ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.**

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah

Pasal 117

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. **sistem pusat kegiatan;**
- b. **sistem jaringan transportasi;**
- c. **sistem jaringan energi;**
- d. **sistem jaringan telekomunikasi;**
- e. **sistem jaringan sumber daya air;**
- f. **sistem pengelolaan lingkungan; dan**
- g. **sistem prasarana lainnya.**

Pasal 118

Ketentuan umum peraturan zonasi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a meliputi :

- a. **ketentuan umum peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala Daerah yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya, dengan penetapan batas perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Daerah;**
- b. **ketentuan umum peraturan zonasi pada PKLp, kegiatan berskala beberapa kecamatan, penetapan batas perkotaan sebagai PKLp;**
- c. **ketentuan umum peraturan zonasi pada PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas perkotaan kecamatan di masing-masing ibukota kecamatan; dan**

- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada PPL, kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agro bisnis.**

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan; dan**
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api.**
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - c. dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - d. dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;
 - e. dilarang seluruh pemanfaatan pada ruang manfaat jalan kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan
 - f. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hirarki jalan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 - d. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.

Pasal 120

Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c meliputi:

- a. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa panas bumi;
- b. dilarang mendirikan bangunan di bawah SUTET dan SUTT;
- c. pembangunan pembangkit listrik wajib mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat; dan
- d. dilarang menanam pohon yang mengganggu kabel SUTR.

Pasal 121

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d meliputi :

- a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
- b. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; dan
- c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.

Pasal 122

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e meliputi :

- a. diizinkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung pengelolaan sumberdaya air; dan
- c. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, sempadan waduk, sempadan embung, sempadan jaringan irigasi.

Pasal 123

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf f terdiri atas :

- a. peraturan zonasi pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir dan tempat penampungan sementara sampah;
- b. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air bersih;
- c. peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah; dan
- d. peraturan zonasi pada jaringan drainase.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir dan tempat penampungan sementara sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. bangunan yang diizinkan dibangun di kawasan tempat pemrosesan akhir hanya yang mendukung fungsi pengolahan sampah;
- b. diizinkan melakukan penghijauan kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir; dan

- c. mengatur penempatan tempat penampungan sementara di kawasan permukiman, pasar, serta pusat keramaian lainnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :**
- a. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
 - b. dilarang mengembangkan kegiatan terbangun di kawasan sumber air minum; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kebocoran jaringan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :**
- a. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah;
 - b. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman; dan
 - c. diizinkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :**
- a. diizinkan bangunan yang mendukung fungsi drainase;
 - b. diizinkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase; dan
 - c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase.

Pasal 124

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf g meliputi :**
- a. peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana; dan
 - b. peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :**
- a. penetapan rute evakuasi; dan
 - b. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :**
- a. pembangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
 - b. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 125

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan bencana alam; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diizinkan melakukan penghijauan dengan tanaman yang sesuai;
 - b. dilarang melakukan penebangan;
 - c. dilarang melakukan kegiatan budidaya di kawasan hutan lindung;
 - d. diizinkan secara terbatas memanfaatkan hasil hutan yang bukan berupa kayu, kulit, dan daun;
 - e. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam;
 - f. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung di kawasan hutan lindung; dan
 - g. pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung di kawasan hutan lindung.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

- d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (4)** Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai meliputi:
 - 1. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - 2. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - 3. dibolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - 4. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 5. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
 - 6. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman, serta sarana bantu navigasi pengarungan; dan
 - 8. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan saluran irigasi meliputi:
 - 1. dilarang alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
 - 2. dilarang pendirian bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi;
 - 3. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan tidak digunakan sebagai saluran drainase; dan
 - 4. perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air meliputi:
 - 1. diizinkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - 2. dilarang kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan

3. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air.
- (5)** Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam meliputi :
 1. diizinkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 2. diizinkan melakukan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan cagar alam; dan
 3. pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi cagar alam yang memiliki kecenderungan rusak untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
 1. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 3. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 4. dilarang melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 5. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan
 6. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi meliputi:
 1. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif bentang alam;
 2. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi; dan
 3. penyadaran masyarakat tentang manfaat kawasan lindung geologi.
- (6)** Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir meliputi:
 1. penetapan batas dataran banjir; dan

2. diizinkan pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan tanah longsor meliputi:
 1. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 2. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 3. diizinkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana gas beracun meliputi:
 1. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utama di kawasan rawan bencana di zona perlindungan utama;
 2. diizinkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencananya selain di kawasan perlindungan utama
 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
 4. penentuan lokasi dan jalur mitigasi atau evakuasi, sistem informasi bencana, sistem peringatan dini.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan kekeringan meliputi:
 - 1. diizinkan pembuatan bangunan penampungan air baku;**
 - 2. diizinkan revitalisasi jaringan irigasi;**
 - 3. diizinkan peningkatan penghijauan dan reboisasi;**
 - 4. diizinkan penanganan kondisi darurat dengan pengerahan mobil tanki air minum; dan**
 - 5. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana kekeringan.**
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi meliputi:
 1. dilarang melakukan penggalian yang dapat merusak struktur geologi kawasan; dan
 2. diizinkan budidaya tanaman produksi yang tidak merusak struktur geologi.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan imbuhan air tanah meliputi:
 1. diizinkan untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam membantu masuknya air hujan ke dalam tanah;

2. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 3. diizinkan secara terbatas pembangunan kawasan terbangun dengan mempertimbangkan komposisi bukaan tanah; dan
 4. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g meliputi :
- a. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan plasma nutfah; dan
 - b. diizinkan kegiatan yang dapat mendukung pelestarian plasma nutfah.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budaya

Pasal 126

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - k. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diizinkan aktivitas penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan

- d. dilarang pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diizinkan aktivitas penghijauan dan rehabilitasi;
 - b. diizinkan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - c. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sawah irigasi meliputi:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;
 - 3. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 - 4. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - 5. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sawah bukan irigasi meliputi:
 - 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 - 2. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - 3. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian hortikultura meliputi:
 - 1. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;
 - 2. pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima per seratus) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan;
 - 3. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang; dan
 - 4. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkebunan disusun dengan memperhatikan ketentuan:
 - 1. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan; dan**
 - 2. dilarang melakukan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah.**
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peternakan disusun dengan memperhatikan ketentuan:

1. diizinkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan perikanan; dan
 2. budidaya peternakan rakyat dan peternakan skala besar diizinkan di kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. diizinkan mengembangkan perikanan di kawasan hortikultura dan perkebunan; dan
 - b. diizinkan terbatas mengembangkan perikanan sistem tumpangsari di kawasan pertanian lahan basah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. menetapkan wilayah pertambangan rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - b. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;
 - c. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan; dan
 - d. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - b. diizinkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan ruang terbuka hijau;
 - c. diizinkan mengembangkan instalasi pengolahan air limbah; dan
 - d. dilarang pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - b. diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - c. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang pariwisata;
 - d. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau.

- (9)** Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal;
 - b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - d. penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan;
 - e. penetapan ketentuan teknis bangunan;
 - f. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - g. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (10)** Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :
- a. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang;
 - b. diizinkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 - c. diizinkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - d. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - e. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (11)** Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi :
- a. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pertahanan; dan
 - b. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (12)** Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berupa ruang terbuka hijau perkotaan meliputi :
- a. pengizinan untuk pengembangan jaringan utilitas;
 - b. pengizinan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijau;
 - c. pelarangan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang;
 - d. pengizinan secara terbatas untuk penempatan bangunan fasilitas umum;
 - e. pengizinan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame; dan
 - f. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran ruang terbuka hijau.

Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan ditentukan dengan mekanisme pembahasan di BKPRD.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 128

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Instansi yang membidangi perizinan dan/atau tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan.

Paragraf 2 Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 129

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) meliputi:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Izin prinsip dan Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a dan huruf b merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.

- (2) Izin prinsip dan Izin lokasi diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (3) Izin prinsip dan Izin lokasi diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin lokasi ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 131

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c merupakan izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukkan bagi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan pemanfaatan tanah ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 132

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang atau badan yang akan melakukan mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penggunaan pemanfaatan tanah ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 133

- (1) Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dilakukan oleh dinas/instansi yang membidangi urusan perizinan dengan persetujuan dinas/instansi yang membidangi tata ruang.
- (2) Tatacara pemberian izin pemanfaatan ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 134

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk meningkatkan tindakan pencegahan, pembatasan dan pembatalan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 135

- (1) Insentif dapat berbentuk insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penundaan pembayaran retribusi;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 136

- (1) Insentif yang diberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.

- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada pemerintah daerah, atau dengan pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 137

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) terdiri atas:
 - a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. penghentian izin; dan
 - c. penalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Pasal 138

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh dinas/instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 139

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Peraturan dalam pemberian sanksi, meliputi :
 - a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. di samping ketentuan sanksi pidana, bagi pejabat pemerintah daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;
 - d. dalam hal tindak pidana, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum; dan
 - e. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang, pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat

dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

(7)

Penghentian

sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui:

- a. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(8)

Penghentian

sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dilakukan melalui :

- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera

dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(9) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat dilakukan melalui:

- a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat dilakukan melalui :

- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

(11) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dapat dilakukan melalui :

- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(12) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dapat dilakukan melalui :

- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan

penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

(13) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h dapat dilakukan melalui :

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 140

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk :
- a. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;

- c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang Kabupaten.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka SKPD yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Daerah dan komunitas masyarakat di Daerah.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 141

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wajib :
- a. mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
 - c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten; dan
 - d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu penataan ruang, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 142

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan

- kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 143

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.

Pasal 144

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian.

Pasal 145

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan melalui :
 - a. pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Pengawasan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan pedoman bidang penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek pelayanan dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KOORDINASI PENATAAN RUANG

Pasal 146

- (1) Koordinasi penataan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mencapai kesinambungan regional melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penataan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Koordinasi terhadap penataan ruang dengan daerah lainnya dilakukan dengan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (4) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 147

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 148

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat PPNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 149

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 150

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 141 ayat (1) huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 151

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 141 ayat (1) huruf c dan huruf d, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 152

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Pasal 150 dan Pasal 151, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 153

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 154

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152

dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 155

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 156

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2011-2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah dan/atau dinamika internal Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- c. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, berlaku ketentuan :
 - 1. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebelumnya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku;
 - 2. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 159

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal

BUPATI BANJARNEGARA,

SUTEDJO SLAMET UTOMO